

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT (Studi Kasus di BMT Mitra
Mandiri Slogoimo)**

SKRIPSI



Oleh:

Warji

Nim: 210210098

Pembimbing :

Ely Masykuroh, SE. M.S.I.

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2017

ABSTRAK

Warji.2017. Implementasi Pembiayaan *mudharabah* dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat .**Skripsi.** Fakultas Syariah Program Studi Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ely Masykhuroh, SE, MSI

Kata Kunci: Pembiayaan *Mudharaba*, Pemberdayaan, BMT (BaitulMaalWaTamwil)

Salah satu tujuan dari pendirian BMT adalah untuk mewujudkan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat agar menjadi lebih baik dan meningkat dari sebelumnya. Baik dari segi usahanya maupun dari segi pemahaman pola ekonomi syariah. Akan tetapi masalah yang sering dihadapi oleh sebagian masyarakat, khususnya masyarakat kecil dalam menjalankan usahanya adalah masalah modal. Keberadaan BMT Mitra Mandiri Slogoimo sangat berperan dan berpengaruh bagi masyarakat kecil karena dapat dijadikan sebagai sumber modal yang dapat digunakan untuk meningkatkan usahanya agar menjadi berkembang dari sebelumnya yang sering disebut dengan sistem pembiayaan *Mudharaba* (profit sharing). Untuk mengetahui apakah dengan adanya pembiayaan tersebut masyarakat di sekitar kota Slogoimo akan meningkat pendapatannya. Sehingga dengan adanya pembiayaan ini, dianggap mampu memberdayakan perekonomian umat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari latar belakang tersebut terdapat permasalahan yang sangat penting untuk dibahas, diantaranya diantaranya 1). Bagaimana Implementasi pembiayaan *Mudharaba* di BMT Mitra Mandiri? 2). Apakah Implementasi pembiayaan *Mudharaba* pada BMT Mitra Mandiri dapat meningkatkan pendapatan masyarakat?

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Sumber data penulis di dapat dari lembar pembiayaan *Mudharaba*, dokumen-dokumen dari BMT Surya Mandiri dan dari hasil wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akad pembiayaan *Mudharaba* yang dilaksanakan oleh pihak KJKS-BMT Mitra Mandiri Slogoimo dapat dikatakan dapat memberikan perubahan pada tingkat pendapatan masyarakat sekitar. Sebab melalui pembiayaan *Mudharaba* ini, para pedagang kecil yang memerlukan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya dengan mudah mereka mendapatkan dengan cara mengajukan pembiayaan yakni pembiayaan *Mudharaba*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Islam merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah atau bank Islam juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹

Selain bank syariah yang akhir-akhir ini banyak bermunculan di Indonesia, banyak pula bermunculan lembaga-lembaga keuangan sejenis yang berprinsip syariah. Diantaranya adalah Baitul Maal Wa Tamwil atau yang sering disebut dengan BMT. Keberadaan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam mengelola perekonomiannya.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga ribuan BMT, yang bergerak di kalangan

¹ Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 4.

masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan.²

Pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah diantaranya menggunakan sistem pembiayaan *mudharabah*, Akad *mudharabah* merupakan salah satu pembiayaan yang ditawarkan dalam lembaga keuangan syariah. Secara singkat, *mudharabah* dapat didefinisikan sebagai akad kerja sama antara pemilik modal (shohibul mal) dan pengelola (*mudharib*) untuk melakukan usaha dimana seluruh modal ditanggung oleh shohibul maal, dengan perjanjian adanya kesepakatan pembagian keuntungan dan resiko kerugian yang akan terjadi. Dalam perbankan, akad *mudharabah* digunakan baik dalam penghimpunan dana (dimana bank berfungsi sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai shohibul mall) maupun dalam penyaluran dana atau pembiayaan (dimana bank berfungsi sebagai shohibul maal dan nasabah sebagai *mudharib*).

Dalam pembiayaan *mudharabah*, lembaga keuangan syariah melakukan kerja sama dengan nasabah, dimana bank memberikan kepercayaan berupa modal untuk melakukan investasi dalam suatu jenis usaha untuk dikelola oleh nasabah, dengan perjanjian keuntungan yang didapatkan akan dibagi antara bank dengan pengelola sesuai kesepakatan.

² Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 49.

Dalam pembiayaan *mudhārabah* ini, lembaga keuangan syariah ataupun nasabah (pengelola) mempunyai kontribusi dalam usaha. Lembaga keuangan syariah berkontribusi dengan modal, sedangkan pengelola berkontribusi dengan skill yang dimiliki.

Dalam operasionalnya, pembiayaan *mudhārabah* merupakan salah satu bentuk akad pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabahnya. Sistem dari pembiayaan *mudhārabah* ini merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai *shahibul maal* yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai *mudhārib* (pengelola). Sedangkan keuntungan usaha ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.³

Dasar perjanjian *mudhārabah* adalah kepercayaan murni, sehingga dalam kerangka pengelolaan dana oleh *mudhārib*, *shahibul maal* (penyedia modal) tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan untuk menghindari pemanfaatan dana di luar rencana yang telah disepakati, serta sebagai antisipasi terjadinya kecerobohan atau kecurangan yang dapat dilakukan oleh *mudhārib*.

Dari keterangan di atas, menyimpulkan bahwa pembiayaan *mudhārabah* merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syariah (termasuk Baitul Maal Wa Tamwil/BMT) untuk memobilisasi dana

³ http://www.koperasisyariah.com/definisi-mudharabah/di_browsing_tanggal_30_Juli_2016.

masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha-pengusaha.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga mikro syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil diharapkan mampu menjalankan misinya dan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat dan pedagang-pedagang kecil dari lembaga keuangan yang bukan syariah yang bunganya relatif tinggi.

Sejak awal pendirian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah. Agenda kegiatannya yang utama adalah pengembangan usaha-usaha melalui bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan tersebut, maka BMT berupaya menghimpun dana, yang terutama sekali berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antar warga masyarakat suatu wilayah dalam masalah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umatnya.⁴

Pemberdayaan adalah perspektif yang lebih luas dari hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut. Pemberdayaan pada dasarnya menyangkut lapisan bawah atau lapisan masyarakat yang miskin yang dinilai tertindas oleh sistem dan dalam struktur sosial⁵.

⁴ <http://permodalanbmt.com/bmtcenter/di> browsing tanggal 30 Juli 2016.

⁵ M. Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi-Ekonomi* (Yogyakarta: Lembaga Study Agama dan Filsafat (LSAF), 1999), hlm.354

Menurut Kartasmita, memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam konteks pemikiran ini, upaya memberdayakan masyarakat haruslah diawali dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang atau dikembangkan. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian maka masyarakat tersebut sudah punah. Dengan demikian maka pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk membangun daya atau potensi yang dimiliki, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya, sehingga orang atau masyarakat menjadi berdaya, lepas dari ketergantungan, kemiskinan dan keterbelakangan.

Pada awal berdirinya BMT Mitra Mandiri ini bertujuan untuk membantu memberdayakan masyarakat pengusaha-pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya serta melayani kebutuhan perbankan bagi golongan-golongan ekonomi kebawah yang tidak terjangkau oleh bank umum. Pada dasarnya BMT Mitra Mandiri didirikan dengan tujuan menjadi lembaga keuangan yang akan memberikan layanan berdasarkan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat dan dapat memberi solusi permodalan bagi

pengusaha-pengusaha kecil menengah, seperti pedagang, petani, nelayan, pegawai dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. (Studi Kasus di BMT Mitra Mandiri Slogoimo)”**

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami skripsi yang berjudul Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di BMT Mitra Mandiri Kecamatan Slogoimo Kabupaten Wonogiri, maka penulis perlu memberikan beberapa penegasan istilah, yaitu:

1. Implementasi yaitu penerapan suatu hal, data, permasalahan, pekerjaan kedalam suatu sarana atau media yang dapat digunakan untuk menerapkan atau mengaplikasikan hal atau permasalahan tersebut sehingga berubah menjadi suatu bentuk yang baru, tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar dari hal, data, permasalahan atau pekerjaan.
2. Pembiayaan *Mudharabah* yaitu bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola⁶.

⁶.M. Yazid Afandi, M.Ag. Fiqih Muamalah dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 101.

3. Pemberdayaan yaitu upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi pembiayaan *Mudharabah* di BMT Mitra Mandiri ?
2. Apakah Implementasi pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Mitra Mandiri dapat meningkatkan pendapatan masyarakat ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Mitra Mandiri Slogoimo ?
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi lembaga BMT Mitra Mandiri dalam mengimplementasikan Pembiayaan *Mudharabah* di Slogoimo ?
3. Untuk mengetahui apakah pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Mitra Mandiri dapat meningkatkan pendapatan masyarakat ?

E. Kegunaan Penelitian

Harapan dalam pembahasan ini dapat berguna sebagai berikut:

1. Aspek keilmuan, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang implementasi pembiayaan *Mudharabah*
2. Aspek terapan yaitu peneliti diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian, pada dasarnya untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam pembahasan materi, yang dilakukan oleh peneliti lain baik sebelum penulis melakukan pembahasan atau sesudah penulis melakukan pembahasan. Kajian terhadap jual beli bukanlah hal yang asing melainkan sudah banyak peneliti-peneliti yang melakukan penelitian dan menjadikan karya tulis ilmiah. Berikut beberapa peneliti yang membahas tentang *Mudharabah*.

Sekripsi Imas Putri Sari ” Implementasi Prinsip Syari’ah Dalam Praktik Pembiayaan *Mudharabah* (Study Kasus di KSU BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo dan KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo)” di situ dijelaskan bahwa akad pembiayaan *Mudharabah* dan perhitungan bagi hasil pada KSU BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo dan KSP MBT Surya Abadi Jenangan Ponorogo yakni:

Bahwa akad *Mudharabah* pada KSU BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo belum sesuai dengan prinsip syariah karena syarat dari rukun akad ada yang belum terpenuhi, yakni pada kegiatan usaha penyedia dana terlalu ikut campur dalam manajemen usaha pengelolaan mempersempit ruang

gerak pengelola dalam memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan pada KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo dalam akad pembiayaan *Mudharabah* sudah sesuai dengan prinsip syari'ah karena semua rukun dan syarat pembiayaan sudah terpenuhi.

Skripsi Munadlifah Amna yang berjudul Analisa Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* pada Baitul Mal “Darussalaam” Dolopo Dalam Perannya Memberdayakan Ekonomi Umat. Di situ dijelaskan bahwa bentuk akad pembiayaan di Baitul Mal “Darussalaam” Dolopo berupa pernyataan permohonan pembiayaan oleh nasabah dan persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan oleh Baitul Mal “Darussalaam” sedangkan akad mudarabah di Baitul Mal “Darussalaam” Dolopo sudah sesuai dengan hukum Islam.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil jenis penelitian lapangan⁷.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian lapangan penulis mengambil pendekatan kualitatif⁸.

3. Lokasi Penelitian

⁷ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya 1995), 40

⁸ Ibid., hal. 40

Penelitian di adakan di BMT Mitra Mandiri kecamatan Slogoimo kabupaten wonogiri (kantor cabang)

4. Subyek Penelitian

Yang dijadikan subyek penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. BMT Mitra Mandiri
- b. Manager BMT Mitra Mandiri
- c. Karyawan BMT Mitra Mandiri

5. Sumber Data

Sumber data adalah dari mana data dapat diperoleh, maka sumber data tersebut di antaranya:

- a. Data primer: Manager dan pegawai BMT Mitra Mandiri
- b. Data sekunder diantaranya: Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang *Mudharabah*, baik berupa buku-buku, kitab-kitab, website dan lainnya yang berhubungan dengan akad *Mudharabah*.

6. Teknik Penggalan Data

Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Interview(wawancara) :

Yaitu pengumpulan sejumlah informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan pula ciri-ciri utama dalam interview adalah kontak langsung

dan tatap muka antara pencari informasi dan pemberi informasi⁹. Dalam hal ini peneliti menggunakan tanya jawab langsung dengan responden yang ada di BMT Mitra Mandiri .

b. Observasi (pengamatan) :

Yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan obyek penelitian atau melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian atau hal lain yang menjadi sumber data.

7. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Editing

Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data¹⁰.

b. Organizing

Pengaturan dan penyusunan dan demikian rupa, sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun skripsi.

⁹ Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka cipta,1997), 165.

¹⁰ Deadung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Karunia alam semesta,2003), 16.

c. Penemuan Hasil Data

Melakukan analisa terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, dalil-dalil sebagainya.

8. Teknik Analisa Data

Melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan dalil-dalil sehingga diperoleh kesimpulan yang relevan. Sehubungan dengan permasalahan yang telah penulis kemukakan sebelumnya, dan agar pembahasan skripsi ini lebih terarah dalam penulisan atau penyusunannya, maka metode yang penulis gunakan adalah metode deduktif yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus¹¹.

H. Sistematis Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan menjadi V (lima) bab, dan dari masing-masing bab tersebut terbagi menjadi beberapa sub-sub yang kesemuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Sistematika pembahasannya sebagai berikut;

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pemikiran keseluruhan skripsi ini yang meliputi: latar

¹¹ Sudarto, Metode Penelitian Filsafat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993),58.

belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika pembahasan.

**BAB II :KONSEP DASAR TENTANG PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI UMAT**

Bab ini menjelaskan tentang teori pemberdayaan ekonomi umat yang didalamnya dibahas tentang pengertian *Mudharabah*, Pemberdayaan, Landasan Syariah, Manfaat dari pemberdayaan.

BAB III : PROFIL BMT MITRA MANDIRI SLOGOIMO

Dalam bab ini akan menguraikan Gambaran umum tentang BMT Mitra Mandiri Slogoimo yang meliputi: Profil BMT Mitra Mandiri , Sejarah dan Perkembangannya, Visi dan Misi, Jenis Produk, Struktur Organisasi, dan Akad-akad Pembiayaan BMT Mitra Mandiri

**BAB IV :IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT**

Bab ini berisi tentang implementasi pembiayaan *Mudharabah* dalam pemberdayaan ekonomi umat Pada BMT Mitra Mandiri dan kendala-kendala yang dihadapi BMT Mitra Mandiri dalam mengimplementasi pembiayaan *Mudharabah* di BMT Mitra Mandiri .

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir atau penutup dari pembahasan skripsi ini, yang meliputi: Kesimpulan dan Saran-saran serta harapan penulis.



BAB II

KONSEP DASAR TENTANG PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

A. Pengertian *Mudharabah*

1. Pengertian Akad Pembiayaan *Mudharabah* dan Macam-macamnya

a) Pengertian Akad

Pengertian Akad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah janji, perjanjian atau kontrak. Sedangkan akad secara Bahasa adalah ikatan atau mengikat¹². Dikatakan ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengikatkan dua ujung tali dan kemudian mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya menyambung dan menjadi satu.

Sedangkan pengertian Akad, menurut Kesepakatan Ahli Hukum Islam (*Fuqaha* ') mendefinisikan, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qobul yang sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh akibat-akibat hukum pada obyeknya. Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa akad merupakan perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dijalankan.

b) Syarat-syarat Akad

Definisi syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dilakukan. Adapun syarat akad ada yang menyangkut rukun akad, ada yang menyangkut obyek akad, dan ada yang menyangkut subyek akad. Menurut

¹² M. Yazid Afandi, M.Ag. Fiqih Muamalah dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 33.

T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, suatu akad terbentuk dengan adanya empat komponen yang harus di penuhi (syarat), yaitu :

1. Dua aqid yang di namakan Tharafyil aqdi atau aqidain sebagai subyek perikatan/para pihak (the contracting parties) .
2. *Mahallul aqdi (ma'qud alaih)*, yaitu sesuatu yang di akadkan sebagai obyek perikatan (the object matter).
3. *Maudhu' al-Aqdi* (ghayatul akad) yaitu cara maksud yang dituju sebagai prestasi yang dilakukan (the subject matter)
4. Shighat al-aqd sebagai rukun akad (a formation)¹³.

c) Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata biaya yang artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan kata pembiayaan artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.

Pembiayaan merupakan aktivitas utama dari BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) yaitu suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya. Sehingga dapat dikatakan pembiayaan, karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang membutuhkannya dan layak memperolehnya.

Kegiatan pembiayaan (financing) pada lembaga keuangan syariah, menurut sifat penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu:

¹³ Ibid., hal. 35

- 1) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik masalah usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
 - 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi dalam dua kelompok:
 - a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam hal peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksinya, maupun secara kualitatif yaitu masalah peningkatan kualitas atau mutu hasil dari produksi.
 - b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal investasi serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- d) Pengertian Akad Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb* (ضرب), yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang

dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari si pengelola. Akan tetapi, jika kelalaian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut¹⁴.

Akad *Mudharabah* adalah salah satu bentuk akad kerjasama kemitraan yang berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi, dimana salah satu mitra yang disebut dengan shahibul maal atau rabbul maal (penyedia dana) untuk menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif, sedangkan mitra lainnya yang disebut *mudharib* yang memiliki keahlian untuk menjalankan usahanya baik perdagangan, industri, dan jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa akad pembiayaan *Mudharabah* adalah suatu bentuk kontrak dari akad bagi hasil dimana pemilik modal (shahibul maal) yang menyediakan modalnya (100 %) kepada pengusaha atau yang sering disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.

e) Macam-macam Pembiayaan *Mudharabah*

Secara umum *Mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *Mudharabah muthlaqah* dan *Mudharabah muqayyadah*.

¹⁴ Ibid., hal. 101

1. *Mudhārahah* muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
 2. *Mudhārahah* muqayyadah adalah kebalikan dari *Mudhārahah* muthlaqah. Disini, si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usahanya¹⁵.
2. Landasan Pembiayaan *Mudhārahah*

Secara umum, landasan dasar syariah *Mudhārahah* adalah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini dijelaskan dalam ayat-ayat Al-quran dan hadits berikut ini:

a) Al-Qur'an

Dalam Firman Allah, surat al-Muzammil: 20

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya : Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang akan berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah...

Yang menjadi argumen dari Surat Al-Muzammil tersebut adalah adanya kata *yadhribun* (*يَضْرِبُونَ*) yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang mana berartikan melakukan suatu perjalanan usaha. Sehingga dari uraian di atas tersebut dapat ditafsirkan, bahwa penggalan ayat tersebut mengandung arti berusaha mencari rizki, karena rizki merupakan salah satu

¹⁵ M. Yazid Afandi, M.Ag. Fiqih Muamalah dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah,(Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 110.

kebutuhan yang vital bagi kehidupan. Sedangkan Allah tidak menghendaki kamu untuk meninggalkan urusan-urusan kehidupanmu dan memfokuskan perhatianmu untuk melaksanakan syiar- syiar ibadah saja sebagaimana para rahib dan biarawan.

Dan Surat Al-*Jumu'ah* : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung...

B. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Umat

Untuk mengetahui maksud dari pemberdayaan ekonomi umat, perlu dijelaskan tentang pengertian pemberdayaan itu sendiri. Suatu masyarakat dapat dikatakan berdaya jika masyarakat tersebut memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel. Pertama, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil. Kedua, memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Ketiga, memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar. Keempat, memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga ko-eksistensinya bersama bangsa dan negara lain¹⁶.

Pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan

¹⁶ 1Nur Mahmudi Isma'il, "Strategi Pemberdayaan Umat dan Pencetakan SDM Unggul", dalam Hotmatua Daulay dan Mulyanto (ed.), Membangun SDM dan Kapabilitas Teknologi Umat, (Bandung: ISTECS, 2001), hlm. 28.

membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.

Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional. Sedangkan untuk membahas ekonomi umat, maka perlu diperjelas dahulu tentang pengertian ekonomi dan umat. Definisi yang paling populer tentang ekonomi, yaitu bahwa ekonomi adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi di antara orang-orang. Di sini, titik tekan definisi adalah pada kegiatan produksi dan distribusi baik dalam bentuk barang ataupun jasa. Definisi lain mencakup aspek yang lebih luas, misalnya yang terdapat pada Oxford Dictionary of Current English sebagaimana dikutip Muhammad dan Alimin dalam Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, dikatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan kajian tentang produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan di dalam masyarakat manusia. Pada definisi ini, selain ada aspek konsumsi, juga tercakup obyek kegiatan ekonomi, yaitu kekayaan, yang tidak lain adalah kekayaan material.¹⁷

Selanjutnya, ketika membahas perekonomian umat, maka ada beberapa kemungkinan yang perlu diperhatikan. Pertama, ekonomi umat itu hampir identik dengan ekonomi pribumi Indonesia. Sementara itu umat Islam

¹⁷ Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 12.

sendiri merupakan 87% dari total penduduk. Konsekuensi dari pengertian ini adalah bahwa jika dilakukan pembangunan nasional yang merata secara vertikal maupun horisontal, maka hal ini berarti juga pembangunan ke perekonomian umat Islam. Kedua, yang dimaksud perekonomian umat itu adalah sektor-sektor yang dikuasai oleh muslim-santri. Batasan ini mempunyai masalah tersendiri, karena sulit membedakan mana yang Islam dan mana pula yang abangan. Sebagai contoh, apakah seorang pengusaha besar tertentu yang dikenal kesalehannya, dapat digolongkan ke dalam pengusaha santri? Jika menengok bahwa ia menjalankan shalat, maka ia dapat dikategorikan sebagai santri, tetapi ia tidak masuk ke dalam anggota maupun pendukung gerakan Islam, maka ia bukan santri atau Islam fungsional¹⁸. Arti ekonomi umat yang lain adalah badan-badan yang dibentuk dan dikelola oleh gerakan Islam. Indikator ini mengacu kepada perusahaan-perusahaan yang dikembangkan oleh gerakan Nasrani yang telah berhasil membangun diri sebagai konglomerasi dan bergerak di bidang-bidang seperti perbankan, perkebunan, perdagangan ekspor-impor, perhotelan, penerbitan, percetakan dan industri lainnya¹⁹. Jadi dapat disimpulkan bahwa memberdayakan ekonomi umat di sini, berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Islam dari kondisi tidak mampu, serta melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain, sebagai upaya membangun kemandirian umat di bidang ekonomi.

¹⁸ M. Dawan Raharjo, *Islam dan Transformasi-Ekonomi* (Yogyakarta: Lembaga Study Agama dan Filsafat (LSAF), 1999), hlm. 270

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 372

C. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat

Memberdayakan ekonomi umat berarti mengembangkan system ekonomi dari umat oleh umat sendiri dan untuk kepentingan umat. Berarti pula meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya.

Upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi umat akan meningkatkan produktivitas umat. Dengan demikian, umat atau rakyat dengan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Rakyat miskin atau yang belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya.

Pemberdayaan ekonomi umat dapat dilihat dari tiga sisi:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, dan setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.
2. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Untuk memperkuat potensi ekonomi umat ini, upaya yang sangat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.
3. Mengembangkan ekonomi umat juga mengandung arti melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta mencegah

eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi rakyat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan prakarsanya²⁰.

Jika dikaji lebih dalam, pemberdayaan ekonomi umat sendiri sebenarnya mengandung tiga misi. Pertama, misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal. Misalnya besaran-besaran produksi, lapangan kerja, laba, tabungan, investasi, ekspor-impor dan kelangsungan usaha. Kedua, pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syari'ah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat Islam. Ketiga, membangun kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat ditarik melalui zakat, infak, sadaqah, waqaf serta menjadi bagian dari pilar perekonomian²¹.

Untuk sampai pada misi pertama, yang perlu dilakukan umat Islam adalah bagaimana ia sebagai pelaku bisnis. Kemudian komoditi apa yang harus dihasilkan, baik berupa jasa maupun komoditi barang yang tentu saja yang memenuhi kriteria khalalan wa thayyiban, yakni barang jasa yang halal menurut syari'at Islam yang memenuhi kualitas tertentu secara minimal maupun maksimal. Kemudian bagaimana komoditi itu diproduksi, diperdagangkan dan dikonsumsi. Dalam hal ini ada dua faktor; (1)

²⁰ Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Adhya Media, 1997), hlm. 37-38.

²¹ M. Dawam Rahardjo, *op.cit.*, hlm. 389

bagaimana kerangka prioritas barang dan jasa yang harus diproduksi. (2) siapa yang harus menerima manfaat.

Misi kedua, aspek etika dan syari'ah merupakan ciri khas persoalan ekonomi dan bisnis dalam pandangan Islam. Kaum muslim harus berbisnis berdasarkan etika bisnis. Misalnya tidak boleh menimbun (hoarding) ketika masyarakat kelangkaan barang untuk mencari keuntungan, menyuap pejabat untuk mendapatkan order atau menipu konsumen dengan kualitas produk yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan. Jika dewasa ini tampak belum ada etika bisnis, maka sudah menjadi kewajiban bagi para pelakunya untuk merumuskan sebuah etika bisnis modern.

Misi ketiga, menjadikan umat Islam sebagai kekuatan ekonomi dalam arti positif. Dewasa ini kekuatan umat Islam baru dalam arti politis, sedangkan kekuatan ekonomi masih berada di tangan non-muslim. Kaum muslim masih lebih berkedudukan sebagai konsumen dari pada produsen. Sudah tentu sebagai konsumen adalah sebuah kekuatan tersendiri, tetapi kekuatan itu lebih banyak dimanfaatkan oleh kalangan non-muslim²².

Menurut Abdul Munir Mulhan, bahwa sebenarnya di bidang ekonomi, pemikiran Islam sangat potensial ditempatkan sebagai paradigma model harapan rasional (rational expectation) mengenai masa depan yang lebih berorientasi kemanusiaan. Resiko sosial mengenai ketidakadilan, ketimpangan dan kemiskinan menjadi dasar tumbuhnya kesadaran kemanusiaan para pelaku ekonomi dan politik. Public choice menjadi dasar pengembangan etika bisnis

²² Ibid., hlm. 389.

sebagai komitmen pelaku ekonomi dalam pemberdayaan ekonomi rakyat yang lebih memperhatikan berbagai persoalan mikro ekonomi-politik.



BAB III

PROFIL BMT MITRA MANDIRI SLOGOIMO

A. Gambaran Singkat Profil BMT Mitra Mandiri

1. Sejarah Berdirinya BMT Mitra Mandiri

KJKS - BMT Mitra Mandiri adalah salah satu lembaga keuangan alternatif yang bernafaskan Islam yang dapat membantu anggota atau masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan bentuk bagi hasil sesuai dengan syariah Islam. Lembaga keuangan ini berperan sebagai penghimpun dana dari anggota atau masyarakat dan disalurkan kembali kepada anggota atau masyarakat yang membutuhkan, terutama pada usaha kecil. Awal berdirinya BMT Mitra Mandiri dipelopori oleh Remaja Masjid Al Hidayah Wonokarto, yang didirikan pada tanggal 01/04/2005.

KJKS – BMT Mitra Mandiri ini menginduk kepada departemen koperasi sebagai lembaga pemerintah yang berwenang untuk mengeluarkan dan memberikan izin penetapan dengan Nomor Badan Hukum: 09/PAD /XIV /11 /2011 yang dalam usahanya juga melayani simpan pinjam syariah.²³

Dasar utama dalam pendirian KJKS – BMT Mitra Mandiri adalah pemberdayaan ekonomi umat agar menjadi lebih baik dan meningkat dari sebelumnya, baik dari segi usahanya maupun dari segi pemahaman pola ekonomi syariah dengan menjadikan pengusaha-pengusaha kecil sebagai sasaran agar dapat meningkatkan usahanya menjadi lebih baik, dengan

²³ Dari Dokumen BMT Mitra Mandiri.

menggunakan pola ekonomi syariah yang mengharapkan berkah dan ridho Allah SWT.²⁴ Adapun pokok-pokok fundamental usahanya meliputi:

- a) Visi misinya dibidang ekonomi dan sosial.
- b) Mencari keuntungan dalam operasionalnya berdasar syariah.
- c) Wajib zakat atas keuntungan usahanya.

2. Visi dan Misi BMT Mitra Mandiri²⁵

a) Visi

1. Sebagai lembaga yang dapat memberikan nilai tambah bagi para anggota yang mempunyai usaha mikro khususnya dilapisan bawah dan masyarakat pada umumnya.
2. Sebagai lembaga intermediasi antara shahibul maal dengan mudharib.
3. Sebagai lembaga keuangan syariah yang kontemporer.

b) Misi

1. Sebagai tempat perhimpunan Zakat Mall untuk masyarakat.
2. Mewujudkan masyarakat dalam perekonomian yang maju, adil, dan makmur yang berlandaskan syariah Islam.
3. Mewujudkan lembaga keuangan yang berbasis syariah yang memiliki rasa toleransi terhadap masyarakat.
4. Sebagai media dakwah ajaran agama islam.

²⁴ Lihat transkrip wawancara nomor: 01/1-W/F-1/08-03/2016


²⁵ Dari Dokumen BMT Mitra Mandiri.

3. Struktur Organisasi BMT Mitra Mandiri

Struktur organisasi BMT menunjukkan adanya garis wewenang dan tanggung jawab, serta cakupan bidang pekerjaan masing-masing. Struktur ini menjadi sangat penting supaya tidak terjadi benturan pekerjaan serta memperjelas fungsi dan peran masing-masing bagian dalam organisasi. Tentu saja masing-masing BMT dapat memiliki karakteristik tersendiri, sesuai dengan besar kecilnya organisasi. Berikut adalah bagan Struktur Organisasi di BMT Mitra Mandiri Slogoimo.²⁶



²⁶ Dari Dokumen BMT Mitra Mandiri.



Tabel 3.1

B. Progam Kerja KJKS-BMT Mitra Mandiri pada Sektor Pembiayaan

KJKS-BMT Mitra Mandiri adalah salah satu jenis BMT yang memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat disekitarnya baik yang berupa jasa simpanan maupun jasa pinjaman dengan bertujuan membantu meningkatkan pendapatan usaha mereka. BMT Mitra Mandiri juga dapat memberikan pelayanan pinjaman modal/pembiayaan sesuai dengan kebutuhan anggota dan calon anggotanya. Adapun Pelayanan anggota BMT Mitra Mandiri dapat dilakukan diwilayah kerja yang benar-benar sebagai pelaku ekonomi atau UMKM (usaha mikro kecil menengah). Adapun sentra-sentra pembiayaan yang diberikan KJKS-BMT Mitra Mandiri antara lain:²⁷

a) Pembiayaan Perdagangan

KJKS-BMT Mitra Mandiri melayani Pembiayaan dibidang perdagangan termasuk pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang menjalankan usaha dibidang dagang. Sehingga dengan adanya tambahan modal yang diberikan kepada mereka, diharapkan dapat membantu para pedagang demi kemajuan usahanya.²⁸ Sehingga untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dicapai oleh KJKS-BMT Mitra Mandiri Cabang Slogoimo dalam menjalankan progam kerjanya terutama yang berkaitan dengan implementasi pembiayaan mudharabah yang mereka realisasikan. Apakah progam kerja yang telah dilaksanakan pihak KJKS-BMT Mitra Mandiri Cabang Slogoimo dapat meningkatkan pendapatan masyarakat ataukah tidak,

²⁷ Lihat transkrip wawancara nomor: 02/2W/F-2/09-03/2016

²⁸ Dari Dokumen BMT Mitra Mandiri.

maka penulis mengumpulkan data-data dan melakukan survei dengan mengadakan wawancara ke beberapa anggota yang menjalankan pembiayaan *Mudh̄arabah* demi kemajuan usahanya.

Adapun data-data yang dapat penulis rangkum dari hasil wawancara ke beberapa anggota diantaranya adalah, hasil wawancara dengan Sumarni, demi mendapatkan tambahan modal dan mencukupi kebutuhan hidupnya, maka ibu Sumarni mengajukan pembiayaan pada BMT Mitra Mandiri Cabang Slogoimo yaitu dengan akad pembiayaan *Mudh̄arabah*. Beliau yang berprofesi sebagai seorang pedagang kecil dan berpenghasilan rendah tiap harinya, tetapi setelah mendapatkan modal yang diberikan oleh pihak BMT Mitra Mandiri mampu meningkatkan usahanya. Di lihat dari warung yang awalnya hanya kecil hingga dapat berkembang menjadi warung yang lebih besar dari sebelumnya. Bahkan mampu menyediakan peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dengan adanya pembiayaan *Mudh̄arabah* tersebut, Ibu Sumarni merasa sangat terbantu.²⁹ Beda halnya dengan Bapak Sakimin, meskipun jumlah pinjaman modal awal yang di peroleh dari pihak BMT Mitra Mandiri Cabang hanya sedikit sekitar Rp 1.000.000,00 namun bapak penjual Kaset CD ini sudah puas, karena dengan adanya pembiayaan *Mudh̄arabah* ini usahanya dapat berkembang dan mengalami kenaikan. Hal ini dapat di lihat dari perkembangan Kaset CD dagangannya yang semakin bervariasi dan banyak.³⁰ Tidak jauh beda dengan bapak suwarno, sebagai penjual sembaku

²⁹ Lihat transkrip wawancara nomor: 02/2W/F-3/10-03/2016

³⁰ Lihat transkrip wawancara nomor: 02/2W/F-4/14-03/2016

yang menetap di pasar, dengan adanya tambahan modal yang beliau dapat melalui pembiayaan *Mudhārabah* pada BMT Mitra Mandiri ini, beliau dapat menggunakan modal tersebut untuk melengkapi produk-produk yang harus dijual. Hal tersebut juga dialami oleh anggota-anggota lain yang menggunakan akad pembiayaan *Mudhārabah* pada BMT Mitra Mandiri, sebab tidak semua anggota dapat memberi keterangan kepada penulis. Berdasarkan data-data dan wawancara dari pihak KJKS-BMT Mitra Mandiri dari tahun ke tahun, kondisi para pedagang yang mengajukan pembiayaan dari periode 2014 sampai 2016 menunjukkan adanya perkembangan positif selama periode ini, kontribusi para anggota terhadap produk pembiayaan tersebut rata-rata mencapai 30% lebih. Secara sektoral aktivitas pembiayaan ini meliputi banyak sektor, akan tetapi yang lebih mendominasi dalam KJKS-BMT Mitra Mandiri ini adalah sektor perdagangan.

b) Pembiayaan Pertanian

Pembiayaan disektor pertanian merupakan jenis pembiayaan yang diberikan oleh KJKS-BMT Mitra Mandiri kepada anggotanya atau masyarakat yang memiliki usaha disektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi sampai era sekarang ini. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi sebagian besar penduduk yang tinggal di daerah pedesaan, mereka lebih menggantungkan hidupnya pada bidang pertanian tersebut. Maka dengan adanya produk pembiayaan yang diberikan oleh pihak KJKS-BMT Mitra Mandiri, diharapkan dapat membantu mereka dalam memperoleh tambahan modal untuk memulai dan meningkatkan usaha

pertanian mereka. Sehingga dengan adanya tambahan modal tersebut, para petani dapat menggunakannya untuk membeli benih padi yang berkualitas, alat-alat pertanian, dan lain-lain yang berkaitan dengan pertanian.³¹

c) Pembiayaan Industri

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang diberikan pihak KJKS-BMT Mitra Mandiri kepada anggota yang mempunyai usaha dibidang industri. Dengan modal tambahan yang diberikan pihak BMT, diharapkan dapat digunakan oleh para anggota untuk meningkatkan usahanya. Karena bidang industri tersebut memiliki peluang besar yang nantinya bisa menjadi asset dalam memenuhi kebutuhan hidup.³²

d) Pembiayaan Nelayan

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang diberikan pihak KJKS-BMT Mitra Mandiri kepada anggotanya atau masyarakat yang sedang menjalankan usaha dibidang nelayan. Sehingga dengan adanya tambahan modal yang diberikan pihak BMT, diharapkan dapat digunakan oleh para anggota untuk meningkatkan usahanya. Karena dengan adanya perkembangan zaman sekarang ini, pihak nelayan lah yang banyak mengalami kemajuan baik dari segi usahanya maupun kehidupan sehari hari.³³

Adapun tabel dari beberapa anggota KJKS-BMT Mitra Mandiri, tentang peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan mudharabah, sebagai berikut:

³¹ Dari Dokumen BMT Mitra Mandiri.

³² Dari Dokumen BMT Mitra Mandiri.

³³ Dari Dokumen BMT Mitra Mandiri.

3.1 Tabel Anggota KJKS-BMT Mitra Mandiri

No	Nama	Realisasi	Sebelum	Sesudah	Perkembangan
1	Sumarni	Rp 2.000.000	Rp 2.200.000	Rp 3.500.000	Rp 300.000
2	Sakimin	Rp 1.000.000	Rp 750.000	Rp 1.225.000	Rp 475.000
3	Suwarno	Rp 2.500.000	Rp 2.800.000	Rp 3.500.000	Rp 700.000
4	Lamidi	Rp 1.500.000	Rp 2.410.000	Rp 2.540.000	Rp 130.000
5	Supoyo	Rp 1.000.000	Rp 1.540.000	Rp 1.850.000	Rp 310.000
6	Suhardi	Rp 3.000.000	Rp 2.300.000	Rp 2.410.000	Rp 110.000
7	Rusmini	Rp 5.000.000	Rp 3.820.000	Rp 4.420.000	Rp 600.000
8	Danang	Rp 2.500.000	Rp 2.540.000	Rp 2.860.000	Rp 320.000
9	Kurmanto	Rp 4.000.000	Rp 3.125.000	Rp 3.415.000	Rp 290.000

Sumber: Anggota KJKS-BMT Mitra Mandiri Slogoimo

Dari tabel di atas telah menunjukkan, bahwa adanya peningkatan pendapatan dari para anggota yang menjalankan akad pembiayaan mudharabah demi terwujudnya perkembangan dan kemajuan usahanya.

1. Inforamasi Laporan Data Anggota

Sedangkan data jumlah nasabah KJKS-BMT Mitra Mandiri setiap tahun mengalami kenaikan, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

3.2 Tabel data jumlah nasabah KJKS-BMT Mitra Mandiri

NO	Keterangan	TH 2014	2015	2016
1	Anggota Pebiayaan	502	659	802
2	Anggota Pebiayaan Mudhorobah	115	205	335

Sumber: Dokument KJKS-BMT Mitra Mandiri

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari setiap tahun ke tahun nasabah KJKS-BMT Mitra Mandiri mengalami peningkatan yang cukup bagus, baik dari segi penabung ataupun peminjam.³⁴

C. Produk-produk KJKS - BMT Mitra Mandiri

KJKS - BMT Mitra Mandiri sebagai lembaga keuangan simpan pinjam syariah mempunyai produk-produk simpanan dan pembiayaan antara lain :

1. Produk Simpanan

a) Simpanan Wadiah

Simpanan suka rela lancar dimana pihak penyimpan hanya menitipkan dananya semata tanpa mengharapkan nisbah bagi hasil, dan atas

³⁴ Sumber Dokumen Laporan Keuangan KJKS-BMT Mitra Mandiri

persetujuan penyimpan, lembaga diperkenankan mengalokasikannya untuk kepentingan anggota, simpanan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil.³⁵

b) Simpanan *Mudh̄arabah*

Simpanan sukarela dimana pihak penyimpan berhak mendapatkan nisbah bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang sebelumnya telah disepakati, dan simpanan tersebut dapat diambil setiap waktu. Adapun jenis-jenis dari simpanan *Mudh̄arabah* antara lain:

c) Simpanan Amanah

Simpanan Anggota Aman Nyaman Muamalah yang dapat dilakukan sewaktu-waktu baik penyetoran maupun penarikan dananya. Simpanan ini menggunakan akad *Mudh̄arabah* mutlaqah dimana simpanan yang dititipkan disalurkan kepada pembiayaan-pembiayaan produktif. Produk simpanan ini diperuntukkan bagi masyarakat umum, yang setoran awalnya minimal Rp.20.000,- dan selanjutnya terserah pada anggotanya. Nisbah bagi hasil keuntungannya dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap akhir bulan sesuai keuntungan yang didapat. Keuntungan dari Simpanan Amanah:

- Tidak terbebani biaya administrasi
- Pajak penghasilan ditanggung oleh lembaga
- Simpanan bisa dijadikan sebagai jaminan pembiayaan
- Perhitungan bagi hasil yang didapat adalah 70% : 30%

³⁵ Dari Dokumen BMT Mitra Mandiri.

d) Simpanan Berkah

Simpanan Anggota Berjangka Mubarakah yang dimana cara penyetorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan pengambilannya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan tanggal jatuh temponya. untuk pembukaan rekening pertama minimal sebesar Rp.1.000.000,- Nisbah yang ditetapkan sesuai dengan jangka waktu simpanan :³⁶

- 1 bulan : nisbah 20% : 80%
- 3 bulan : nisbah 30% : 70%
- 6 bulan : nisbah 45% : 55%
- 12 bulan : nisbah 50% : 50%

e) Simpanan Idul Qurban

Simpanan ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin beribadah qurban disetiap tahunnya. Simpanan ini memudahkan nasabah untuk mengatur investasi, sehingga nasabah tidak kesulitan dana sewaktu akan melaksanakan ibadah qurban. Simpanan ini ditujukan bagi anggota yang mempunyai niat suci untuk berqurban, cara penyetorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan pengambilannya dilakukan 1 (satu) bulan menjelang Hari Raya Qurban. Adapun Syarat-syarat untuk menjadi anggota simpanan qurban:

- Mengisi Formulir permohonan anggota dengan memberikan setoran awal minimal Rp. 100.000,-.

³⁶ Dari Dokumen BMT Mitra Mandiri.

- Menentukan jenis hewan Qurban pada KJKS-BMT Mitra Mandiri sesuai dengan yang diharapkan.
- BMT Ummat Sejahtera Abadi akan menentukan estimasi harga pembelian hewan qurban pada anggota, sehingga dapat menentukan berapa besarnya simpanan qurban setiap minggu/bulan secara rutin.
- Bagi anggota akan mendapatkan bagi hasil yang didasarkan pada akad Wadiah Yadhamanah sesuai dengan ketentuan dari KJKS-BMT Mitra Mandiri.³⁷

Adapun informasi tabel data perkembangan usahanya adalah sebagai berikut:³⁸

Perkembangan kinerja KJKS- BMT Mitra Mandiri

3.3 Tabel Data Perkembangan Usaha

No	Keterangan	TH 2014	TH 2017	TH 2016
1	SI Amanah	Rp. 477.873.743	Rp.510.368.502	Rp.888.771.610
2	SI Berkah	Rp. 330.400.000	Rp. 620.400.000	Rp. 699.800.000
3	SI Idul Qurban	Rp. 1.789.490	Rp. 4.287.400	Rp. 5.373.749
4	SI Sukarela	Rp. 12.559.150	Rp. 16.641.900	Rp. 18.642.800

Sumber: Dokument KJKS-BMT Mitra Mandiri

³⁷ Brosur KJKS-BMT Mitra Mandiri Slogoimo.

³⁸ Dari Dokumen BMT Mitra Mandiri.

2. Produk Pembiayaan

a) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan yang dilakukan antara pihak shahibul maal dengan *mudharib* yang didalamnya terdapat kesepakatan bagi hasil, kesepakatan jangka waktu, titipan/angsuran, dan kesepakatan besarnya pembiayaan. pembiayaan ini dapat diberikan bagi anggota maupun calon anggota yang mempunyai usaha dengan sistem syariah, adapun besar kecilnya bagi hasil disesuaikan dengan akad/ perjanjian pembiayaan yang telah di sepakati bersama. Persyaratan pengajuan pembiayaan :

- a. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- b. Fotocopy KTP suami/istri yang masih berlaku dan surat nikah
- c. Fotocopy kartu keluarga (KK)
- d. Bersedia memberikan jaminan jika dibutuhkan
- e Bersedia di survey kerumah/tempat usahanya ³⁹

b) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan dengan akad jual-beli, yang di mana BMT Mitra Mandiri bertindak sebagai penjual sementara masyarakat sebagai pembeli. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad dilakukan, sedangkan

³⁹ Dari Dokumen BMT Mitra Mandiri.

pembayaran dapat dilakukan dengan cara mengangsur atau pelunasannya dapat dilakukan saat jatuh tempo.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembiayaan murabahah:

1. pihak BMT harus menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian dari jual beli barang
2. jangka waktu pembayaran harga barang oleh anggota kepada pihak BMT ditentukan berdasarkan kesepakatan dari awal
3. Kesepakatan marjin harus ditentukan satu kali pada awal Akad dan tidak dapat berubah selama periode Akad
4. Angsuran pembiayaan selama periode Akad berlangsung harus dilakukan secara profesional.⁴⁰

c) Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil

Jenis pembiayaan yang diberikan bagi anggota maupun calon anggota dengan keperluan pembelian barang. Dalam hal ini, anggota memberikan fee management sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Adapun angsurannya dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama.⁴¹

d) Pembiayaan Qardul Hasan

Jenis pembiayaan ini adalah kebajikan, dimana lembaga tidak mengambil bagi hasil dari pembiayaan tersebut, dan pembiayaan ini semata

⁴⁰ Dari Dokumen BMT Mitra Mandiri.

⁴¹ Dari Dokumen BMT Mitra Mandiri.

hanya untuk kepentingan social (social oriented).⁴² Adapun tabel data perkembangan pembiayaan dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

3.4 Tabel Perkembangan Pembiayaan

No	Keterangan	TH 2014	TH 2015	TH 2016
1	P. Mudharabah	Rp. 663.264.500	Rp. 870.731.750	Rp. 915.416.900
2	P. Murabahah	Rp. 123.150.00	Rp. 142.160.000	Rp. 573.250.000
3	P. Bai' Batsaman Ajil	Rp. 160.625.000	Rp. 220.468.500	Rp. 436.691.650
4	P. Qardul Hasan	Rp. 114.000.000	Rp. 125.240.000	Rp. 381.610.000

Sumber: Dokument KJKS-BMT Mitra Mandiri

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya tingkat perkembangan pembiayaan dari anggota. Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dalam masalah pembiayaan.

⁴² Dari Dokumen BMT Mitra Mandiri.

BAB IV

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM

PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

A. Analisis Akad Pembiayaan *Mudharabah* Pada KJKS-BMT Mitra Mandiri

Perkembangan Bank Syariah berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat 13 menetapkan bahwa eksistensi dari perbankan syariah benar-benar telah diakui. Hal ini tampak pada bank-bank syariah yang menjalankan usahanya berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah.⁴³

Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga Islam yang memiliki kegiatan pembiayaan yang sering disebut dengan akad. Salah satunya adalah akad pembiayaan *Mudharabah*, yaitu pembiayaan yang mempunyai peran sebagai akad kerja sama usaha antara dua belah pihak, dimana pihak pertama sebagai *shahibul maal* yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai *mudharib* (pengelola). Kemudian keuntungan usaha tersebut di bagi menurut kesepakatan awal yang dituangkan dalam kontrak.

Dalam lembaga keuangan syariah pada KJKS-BMT Mitra Mandiri juga menjalankan akad pembiayaan. Keberadaan BMT Mitra Mandiri merupakan salah satu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian

⁴³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Pokok-Pokok Perbankan Syariah.

umat islam dan masyarakat disekitarnya yang menginginkan jasa layanan syariah untuk mengelola perekonomiannya, yakni dalam bentuk pembiayaan. BMT Mitra Mandiri merupakan lembaga keuangan swasta yang modal sepenuhnya bersumber dari masyarakat. Jadi keberadaannya setingkat dengan koperasi yang dalam mengoperasikannya berprinsip syariah.

Dalam masa krisis ekonomi yang sempat melanda masyarakat di Indonesia pada tahun 1997, para pengusaha dan pedagang kecil ke bawah mampu menunjukkan kemampuannya untuk bertahan. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha kecil mempunyai potensi yang lebih besar untuk dapat mengembangkan kembali perekonomiannya. Masyarakat yang menjalankan usaha, merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang mempunyai proses sangat baik dalam pengembangan ekonomi. Namun modal sering menjadi kendala utama bagi mereka untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, keberadaan KJKS-BMT Mitra Mandiri sebagai salah satu solusi ekonomi yang operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, yang mana dapat menyediakan modal yang relative terjangkau, syarat yang mudah, dan prosedur yang mudah, cepat dan tepat, sehingga dapat menjadi salah satu solusi untuk memberikan pinjaman modal kepada para anggota yang membutuhkan. Mudah karena tanpa persyaratan surat-surat yang menyulitkan, dan cepat karena pengambilan dana yang diperlukan sewaktu-waktu dapat diambil tanpa harus menunggu proses yang lama. BMT Mitra Mandiri dalam menjalankan programnya mempunyai bermacam-macam produk yang disediakan untuk masyarakat, salah satunya adalah produk simpan pinjam dalam bentuk pembiayaan, yakni pembiayaan

Mudharabah yang diberikan ke berbagai kalangan baik sector pertanian, industri, perdagangan, nelayan, serta para pedagang kecil yang ingin mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usahanya.

Produktivitas dalam menjalankan sebuah usaha perlu ditingkatkan karena merupakan faktor terpenting dalam suatu usaha yang dijalankan agar tetap dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dalam rangka mensejahterakan dan meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya para pedagang kecil dan menengah untuk meningkatkan kegiatan ekonominya serta memperkuat daya saingnya, KJKSBMT Mitra Mandiri direncanakan sebagai gerakan nasional dalam rangka memberdayakan masyarakat sampai lapisan bawah. Hal tersebut dapat terbukti dengan antusiasnya masyarakat akan lembaga keuangan syariah yang sangat besar. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

4.1 Tabel Perkembangan Nasabah KJKSBMT Mitra Mandiri

NO	Keterangan	TH 2014	2015	2016
1	Anggota Pebiayaan	502	659	802
2	Anggota Pembiayaan Mudhorobah	115	205	335

Sumber: Dokument KJKS-BMT Mitra Mandiri

Dilihat dari tabel di atas, akad pembiayaan *Mudharabah* menunjukkan adanya perkembangan, yaitu dari tahun ke tahun sebagai berikut, dari tahun 2014 jumlah yang mengajukan pembiayaan *Mudharabah* sebanyak 115 nasabah, kemudian tahun jumlah yang mengajukan pembiayaan *Mudharabah*

sebanyak 205 nasabah dan pada tahun 2016 bertambah menjadi 335 nasabah, Hal ini menunjukkan bahwa perhatian yang diberikan KJKS-BMT Mitra Mandiri dalam mengimplentasikan terhadap pedagang kecil dapat dikatakan mengalami kemajuan yang cukup baik.⁴⁴ Dari pemaparan tersebut, dapat dilihat bahwa progam pembiayaan *Mudharabah* bagi masyarakat dan pelaku usaha lainnya dapat dikatakan mengalami kemajuan, sebab dengan adanya pembiayaan tersebut maka para pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan tersendiri, karena dengan adanya pembiayaan *Mudharabah* masyarakat tidak harus meminjam pada rentenir yang memberi pinjaman dengan bunga yang relatif tinggi dan dapat memberatkan mereka.

Pembiayaan *Mudharabah* juga dilakukan agar semua masyarakat yang menjalankan pembiayaan tersebut dapat meningkatkan perekonomiannya.

B. Analisis Akad Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Sebagaimana uraian di atas, KJKS-BMT Mitra Mandiri Slogoimo adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan akad pembiayaan *Mudharabah* dengan tujuan untuk memberdayakan umat dan anggotanya agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Baik dari segi usahanya maupun dari segi pemahaman pola Ekonomi Syariah. Yang mana, yang menjadi sasaran pengembangan pada KJKS-BMT Mitra Mandiri ini adalah para pedagang-pedagang kecil yang membutuhkan modal agar dapat meningkatkan usahanya menjadi lebih baik berdasarkan prinsip syariah.

⁴⁴ Dari Dokumen BMT Mitra Mandiri

KJKS-BMT Mitra Mandiri Slogoimo mempunyai peranan penting pada peningkatan pendapatan anggota dan masyarakat disekitarnya. Karena dengan adanya BMT Mitra Mandiri masyarakat- masyarakat kecil di sekitarnya, khususnya para pedagang yang kekurangan dana untuk melanjutkan usahanya, dengan mudah mereka mendapatkan pinjaman modal dalam bentuk pembiayaan tanpa harus mengembalikan bunga yang terlalu tinggi.⁴⁵

Pembiayaan *Mudhārabah* yang diberikan pihak KJKS-BMT Mitra Mandiri untuk menambahkan modal usaha sangat mempengaruhi tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh para anggota. Karena suatu pendapatan usaha tergantung dari besar kecilnya modal yang digunakan, Jika modal besar maka produk yang dihasilkan juga besar sehingga pendapatannya pun meningkat. Begitu juga sebaliknya jika modal yang digunakan kecil maka produk yang dihasilkan hanya sedikit dan pendapatan yang diperoleh juga sedikit. Untuk itu diperlukan pembiayaan dalam menjalankan suatu usaha guna meningkatkan usahanya, karena semakin banyak pendapatan yang dihasilkan maka secara otomatis kehidupan masyarakat pun akan sejahteraan.

Dalam pengembangannya, KJKS-BMT Mitra Mandiri menggunakan produk pembiayaan dengan akad *Mudhārabah* yang diberikan terhadap para pedagang yang membutuhkan tambahan modal, yang dalam hal ini KJKS-BMT Mitra Mandiri dapat memberikan pembiayaan mulai dari Rp.1.000.000,- yang cara pengangsurannya dapat harian, mingguan, atau bulanan sesuai dengan kesepakatan dari awal antara pihak shahibul maal dan *mudhārib*.

⁴⁵ Lihat transkrip wawancara nomor: 02/2W/F-5/20-05/2016

Sehingga untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dicapai oleh KJKS-BMT Ummat Mitra Mandiri dalam menjalankan program kerjanya, maka penulis mengumpulkan data-data dan melakukan survey dengan mengadakan wawancara ke beberapa anggota yang menjalankan pembiayaan *Mudharabah* demi kemajuan usahanya. Adapun data yang penulis rangkum dari komunitas pedagang, salah satunya Sumarni, mereka mendapat pinjaman dari KJKS-BMT Mitra Mandiri sebesar Rp 2.000.000,- Beliau menggunakan modal tersebut untuk melengkapi keperluan yang berkaitan dengan usahanya. Pendapatan yang awalnya berkisar antara Rp 2.200.000,- namun setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT tersebut pendapatan mencapai Rp 2.500.000,- bahkan lebih. Melihat kondisi tersebut, untuk saat ini program pembiayaan *Mudharabah* yang terlaksana boleh dikatakan ada hasilnya walaupun tidak seberapa, dan hasil tersebut juga tidak lepas dari adanya bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan tiap bulannya oleh pihak BMT Mitra Mandiri.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Sakimin, salah satu anggota BMT yang mempunyai usaha dagang, dengan pinjaman modal awal yang hanya sedikit dari pihak KJKS-BMT Mitra Mandiri, beliau menggunakan modal yang diberikan untuk berjualan aksesoris dengan tokonya yang begitu kecil disekitar tempat tinggal mereka. Pendapatan yang mereka peroleh sekitar Rp 25.000,- per hari namun setelah mendapat pembiayaan, pendapatan yang diperoleh meningkat menjadi Rp 40.000 per hari. Sehingga dengan adanya

peningkatan pendapatan tersebut, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari beberapa pemaparan tersebut di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya pembiayaan mudharabah dapat memberikan peningkatan terhadap para pedagang demi meningkatkan kemajuan usahanya. Bila menyimak hal tersebut, dalam program yang dijalankan oleh KJKS-BMT Mitra Mandiri, yaitu melalui akad pembiayaan *Mudharabah*, dengan cara memberikan modal kepada para pedagang yang membutuhkan sangat berpengaruh demi kemajuan dan peningkatan usahanya. Namun, peran BMT tersebut tidak sekedar memberikan pinjaman modal begitu saja, tetapi juga disertai dengan adanya pendampingan dan pembinaan dengan memberikan pengarahan-pengarahan ke pihak anggota. Oleh karena itu, penulis dapat mengatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* yang dijalankan oleh pihak KJKS-BMT Mitra Mandiri dapat membantu meningkatkan pendapatan bagi anggota yang menerima pinjaman Modal usaha. Hal ini dapat diketahui dari penuturan yang disampaikan oleh pihak yang mengajukan pembiayaan, yang mana ketika penulis mendatangi langsung tempat kediaman beliau, peningkatan dari pendapatan yang diperoleh tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, melainkan juga dapat digunakan untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan usahanya. Hasil yang sama juga penulis temukan dari pernyataan Suwarno, yang mana pendapatan tetap yang diperoleh setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT mengalami peningkatan. Yang awalnya pendapatan diperoleh hanya berkisar Rp

2.800.000,- tapi setelah mendapatkan pembiayaan dapat mengalami peningkatan menjadi Rp 3.500.000,- per bulan. Sehingga dari penuturan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa dengan adanya pembiayaan *Mudharabah* dapat dikatakan dapat memberikan peningkatan dalam hal pendapatan masyarakat disekitarnya. Pendapat yang sama juga di alami oleh Lamidi, salah satu anggota BMT Mitra Mandiri setelah menjadi anggota BMT Pendapatan yang beliau peroleh juga mengalami peningkatan. Bila memperhatikan pemaparan di atas, dengan adanya akad pembiayaan *Mudharabah* yang dilaksanakan oleh KJKS-BMT Mitra Mandiri, yang mana salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan para pedagang dan meningkatkan kemajuan usahanya dapat dikatakan cukup berhasil dan membawa perubahan pada kehidupan masyarakat sekitar. Berdasarkan data yang telah dijelaskan pada uraian di atas, disinilah akad pembiayaan *Mudharabah* yang dijalankan pada KJKS-BMT Mitra Mandiri telah berjalan sesuai dengan tujuan BMT pada umumnya yaitu dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat. Khususnya pada progam pembiayaan *Mudharabah*, karena dengan adanya pembiayaan *Mudharabah* tersebut adalah salah satu cara untuk membantu dan meringankan beban para pedagang kecil dalam masalah permodalan yang bertujuan untuk meningkatkan usahanya agar menjadi lebih baik dan berkembang dari sebelumnya. Sehingga dengan adanya pembiayaan *Mudharabah* ini dapat menjadikan salah satu jalan bagi para pedagang kecil untuk meningkatkan usahanya. Selain sebagai lembaga keuangan syariah yang bergerak pada bidang

penghimpunan dan penyaluran dana, KJKS-BMT Mitra Mandiri ini juga menjalankan fungsi dakwahnya, yaitu dengan cara memberi binaan binaan pada anggotanya dalam hal keagamaan dan selain itu juga hal kewirausahaan, sehingga dengan adanya pembinaan yang diterapkan pada BMT Mitra Mandiri ini, anggota tidak hanya mendapatkan bantuan untuk tambahan modal saja, melainkan juga mendapatkan materi-materi tentang ilmu kewirausahaan yang dapat berguna bagi para anggotanya untuk peningkatan dan pengembangan usahanya agar lebih maju. Selain pembinaan yang diberikan kepada anggota sebagaimana tersebut diatas, pembinaan dan pelatihan-pelatihan juga diberikan kepada karyawan secara mandiri dengan cara bermitra dengan pihak luar, yang kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja, pengetahuan, dan pemahaman tentang lembaga ekonomi syariah bagi karyawan KJKS-BMT Mitra Mandiri Slogoimo.⁴⁶

⁴⁶ Lihat transkrip wawancara nomor: 02/2W/F-6/14-03/2016

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang didapat oleh peneliti berdasarkan teori dan hasil analisis dari penelitian pada KJKS-BMT Mitra Madiri Slogoimo, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan kepada masyarakat sekitar Slogoimo dapat dikatakan sudah berhasil, sebab setiap tahun jumlah anggota yang mengajukan pembiayaan *Mudharabah* semakin bertambah.
2. Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan pada masyarakat khususnya para pedagang disekitar slogoimo telah mengalami kemajuan yakni adanya peningkatan dalam hal pendapatan, produksi dan kinerjanya. Sehingga dengan meningkatnya produksi maka secara otomatis pendapatan juga meningkat. Ini yang mengakibatkan para masyarakat dan para pedagang semakin sejahtera dan makmur.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Lembaga Keuangan Syariah KJKS-BMT Mitra Madiri Slogoimo, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan KJKS-BMT Mitra Madiri Slogoimo adalah sebagai berikut:

1. Bagi KJKS-BMT Mitra Madiri Slogoimo

Bagi KJKS-BMT Mitra Madiri Slogoimo diharapkan dapat meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan anggotanya, yang sesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut yaitu sebagai lembaga yang bergerak dibidang penghimpunan dan penyaluran dana dalam permasalahan perekonomian masyarakat dalam mengembangkan usahanya terutama para pedagang kecil ke bawah agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi usahanya maupun segi pemahaman pola ekonomi syariah.

Dari pihak BMT juga diharapkan dapat melengkapi pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada kaitannya dengan masalah simpan pinjam syariah sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, idealisme produk-produk pada BMT yang berdasarkan operasional Syari'at Islam harus terus dipertahankan dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, karena hal tersebut yang membedakannya dengan Lembaga Keuangan Konvensional.

2. Bagi pihak peneliti selanjutnya

Pembahasan mengenai pembiayaan *Mudharabah* dalam mensejahterakan masyarakat dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penyusun mengharapakan kekurangan-kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian-kajian untuk peneliti berikutnya dan dapat melengkapi kekurangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang dengan rahmat dan hidayat-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan

skripsi yang berjudul “Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada KJKS-BMT Mitra Madiri Slogoimo)”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW yang membimbing kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu.

Meskipun penulis sudah berusaha sebaik mungkin dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak lepas dari kesalahan-kesalahan karena keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk kebaikan bersama. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Farouk muhammad, Metodologi Penelitian Sosial, jakarta; Restu Agung,2005
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung ; Remaja Rosdakarya, 1995
- Muhammad, *Model-model AkadnPembiayaan di Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2009
- Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek MIkro Keuangan Syari'ah*, UII Press, 2002
- M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009
- Dedung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian, Yogyakarta; Karunia alam semesta, 2003
- Amna Munadlifah “Analisa Mekanisme Pembiayaan Mudarabah pada Baitul Mal “Darussalaam” Dolopo Dalam Peranannya Memberdayakan Ekonomi Umat.” Skripsi, STAIN: Ponorogo,2006
- Sari Putri Imas ” *Implementasi Prinsip Syari'ah Dalam Praktik Pembiayaan Mudarabah (Study Kasus di KSU BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo dan KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo)*” Skripsi, STAIN; Ponorogo,2013